

Lampiran 1 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Terapan Lingkup Informatika dan Komputer



# AKREDITASI PROGRAM STUDI

## NASKAH AKADEMIK

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFOKOM**

**FEBRUARI 2022**

Alamat :  
Jl. Damai No. 8 Warung Jati Barat (Margasatwa) Jakarta Selatan 12540  
Telp (021) 78839502 | Fax (021) 78839481  
e-mail : sekretariat@laminfokom.or.id

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya LAM INFOKOM dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi. Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku.

Tujuan utama pengembangan instrumen akreditasi adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di Perguruan Tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan Program Studi. Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen akreditasi, berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam instrumen akreditasi.

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan instrumen akreditasi

Jakarta, Februari 2022

Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.

## **A. PENDAHULUAN**

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM bertujuan untuk:

1. Menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan dan masyarakat.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi dalam rangka pelampauan SN-Dikti.

Sesuai aturan perundangan yang berlaku, maka Akreditasi Program Studi (APS) dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Secara khusus, Akreditasi Program Studi untuk bidang Informatika dan Komputer dilakukan oleh LAM INFOKOM. Instrumen Akreditasi Program Studi yang dibuat LAM INFOKOM telah mempertimbangkan hal-hal berikut:

### **1. Kepatuhan terhadap regulasi terkini terkait akreditasi.**

Beberapa regulasi terbaru yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan akreditasi antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d) Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).

- j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
- k) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.

2. **Adanya pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal.** Sebagai dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah dilaksanakan, pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi ditandai dengan mutu dan relevansi luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan pengguna. Lebih lanjut, tingginya mutu luaran perguruan tinggi antara lain dapat diukur dengan tingginya kepuasan pengguna perguruan tinggi.
3. **Kebutuhan atas rekognisi antar lembaga penjaminan mutu.** LAM INFOKOM harus menjadi lembaga yang diakui oleh sesama lembaga penjaminan mutu terutama di kancah internasional. Salah satu syarat mendapatkan pengakuan tersebut adalah kesamaan sistem, proses, dan standar akreditasi. Beberapa regulasi terkini dan praktik baik penjaminan mutu (*quality assurance/QA*) di luar negeri menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari **Input-Process based** ke **Output-Outcome based**. Oleh karenanya, instrumen akreditasi LAM INFOKOM harus diarahkan pada pengukuran *output* dan *outcome* program studi.
4. **Kebutuhan untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.** Adanya perubahan cepat pada Era Industri 4.0 menuntut perubahan besar dalam berbagai aspek, termasuk bidang Pendidikan. Untuk itu, diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam proses akreditasi. Perbaikan mendasar dilakukan melalui pengembangan instrumen akreditasi baru yang mengacu pada SN-Dikti dan pengembangan sistem informasi akreditasi SALAM INFOKOM. SALAM INFOKOM digunakan untuk mendukung proses akreditasi hingga penetapan hasil akreditasi. Kedua upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.
5. **Kebutuhan untuk pengembangan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).** Peningkatan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang sangat cepat harus ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta mutu lulusan yang dihasilkannya. Perluasan akses masyarakat secara signifikan terhadap pendidikan tinggi juga harus diikuti dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi bagi kebutuhan pembangunan bangsa. Penjaminan mutu secara keseluruhan dilakukan melalui SPMI dan SPME. SPMI dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi masing-masing. SPME dilaksanakan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi. Penjaminan mutu yang diwujudkan dalam SPMI

dan SPME sangat penting dilaksanakan untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui SN-Dikti yang telah ditetapkan. SPMI mencakup lima proses berurutan, yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). SPME mencakup tiga proses berurutan, yaitu: Evaluasi data dan informasi, Penetapan peringkat akreditasi, dan Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (EPP).

Pelaksanaan dan pengembangan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Hal ini sekaligus untuk menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi atau program studi. Sejalan dengan itu, Instrumen Akreditasi Program Studi yang dikembangkan oleh LAM INFOKOM tidak hanya mampu mengukur tingkat pelampauan SN-Dikti, namun juga dapat membedakan keberhasilan penerapan SPMI secara baik.

Dengan pemberlakuan instrumen akreditasi oleh LAM INFOKOM ini, sedikitnya terdapat lima perubahan mendasar yang diharapkan dapat terjadi, meliputi:

1. Perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi dari Ketua/Koordinator Program Studi menjadi Pimpinan UPPS.
2. Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari ***input-process based*** ke ***output-outcome based***. ***Outcome based accreditation*** yang dimaksud pada APS adalah luaran dan capaian pendidikan terkait mahasiswa dan lulusan.
3. Perubahan tugas pengusul akreditasi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan UPPS dan program studi.
4. Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
5. Pergeseran *nature* proses akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).

Instrumen ini diharapkan dapat memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada tiga karakteristik penting sebagai berikut:

1. Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*.
2. Kejelasan kerangka berpikir (*logical framework*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
3. Pergeseran tanggung jawab dari ketua program studi (unit program) ke pimpinan UPPS (unit sumber) yang relevan, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen akreditasi ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).
  - a) Pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3:
    - i. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
    - ii. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
    - iii. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
  - a) Pasal 28 Ayat 3 Huruf a:

Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
  - b) Pasal 28 Ayat 4 Huruf a:

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
  - c) Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 5:
    - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
    - (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
3. Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 50 Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh:

  - a) Pemerintah Pusat; dan/atau
  - b) lembaga mandiri.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
  - a) Pasal 1 Angka 3:

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- b) Pasal 1 angka 4:  
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - c) Pasal 1 Angka 9:  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
  - d) Pasal 3 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4:
    - i. SPMI Dikti terdiri atas: a. SPMI; dan b. SPME
    - ii. SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
    - iii. SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN- PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
    - iv. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
  - e) Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2:
    - i. SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
      - 1. Tahap Evaluasi Data dan Informasi.
      - 2. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
      - 3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
    - ii. SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
- a) Pasal 3 ayat 2 huruf f:  
Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
  - b) Pasal 42 ayat 6:  
Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- i. Jenis Program Studi;
  - ii. Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
  - iii. Indeks kemahalan wilayah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).
- a) Pasal 1, angka 4:  
Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.
  - b) Pasal 4 ayat 1:  
Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.
  - c) Pasal 5:  
Pelaksanaan Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersamaan dengan pelaksanaan Akreditasi terhadap semua Program Studi yang ada baik oleh LAM atau BAN-PT.
  - d) Pasal 8 ayat 1 dan 2:
    - i. Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM.
    - ii. Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.
  - e) Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3:
    - i. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
    - ii. Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - 1. Instrumen Akreditasi untuk Program Studi; dan
      - 2. dan Instrumen Akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
    - iii. Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - f) Pasal 12 ayat 1:  
LAM dan BAN-PT menyusun instrumen Akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g) Pasal 29 huruf f:



Tugas dan wewenang Dewan Eksekutif: menerima dan menyampaikan usul instrumen Akreditasi Program Studi dari LAM kepada Majelis Akreditasi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
  - a) Pasal 7 ayat 1:

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b) Pasal 11 ayat 1:

Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - c) Pasal 24 ayat 1:

Pembukaan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - d) Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3:
    - i. Program Studi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
    - ii. Penetapan akreditasi dengan peringkat Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh LAM.
    - iii. Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, maka penetapan akreditasi dengan peringkat Baik dilakukan oleh BAN-PT.
  - e) Pasal 28 ayat 2 huruf c:

Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
  - f) Pasal 32 ayat 1 dan ayat 4 huruf h:

(1) Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dimuat dalam dokumen pembukaan PSDKU, yang terdiri atas:

(h) instrumen akreditasi minimum PSDKU dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diisi oleh Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKU

g) Pasal 34 ayat 1 huruf a:

i. Penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dengan alasan:

1. PSDKU dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

h) Pasal 57 ayat 1 huruf a:

i. Syarat pembukaan Program Studi PJJ terdiri atas:

1. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan jenjang yang sama;

2. Program Studi dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki Akreditasi dengan peringkat Unggul.

i) Pasal 64 ayat 1:

i. Pendirian Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (10) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi PJJ dan perguruan tinggi PJJ, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.

a) Pasal 1 angka 5: Lembaga akreditasi mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

## C. RUANG LINGKUP

### 1. Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan instrument dan penilaian akreditasi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

a. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridarma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah penilaian akreditasi yang ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan),

sehingga bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*output dan outcome*).

- b. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap persyaratan pendirian, perubahan, pembubaran dan atau pencabutan izin perguruan tinggi, persyaratan pembukaan program studi SN- Dikti, Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik (Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017).
- c. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik Program Studi atau Institusi Perguruan Tinggi.
- d. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian.
- e. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi.
- f. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- g. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian.
- h. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) yang tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi.
- i. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Proses akreditasi menghasilkan peringkat akreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi yang tercermin pada peringkat akreditasi.

Peringkat akreditasi program studi terdiri atas Baik, Baik Sekali, dan Unggul. Makna peringkat akreditasi Baik adalah memenuhi SN-Dikti, dan peringkat akreditasi Baik Sekali maupun Unggul adalah melampaui SN-Dikti. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat akreditasi Baik Sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat akreditasi Unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

## 2. Dimensi Penilaian

Dimensi penilaian yang diukur dalam instrumen akreditasi mencakup:

- a. **mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- b. **mutu dan produktivitas luaran (*output*) dan capaian (*outcomes*):** berupa mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- c. **mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;

- d. **mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

### 3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu kepada empat dimensi penilaian di atas, LAM INFOKOM menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN-Dikti dan peraturan yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi pada APS yang dilakukan oleh LAM INFOKOM diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar:

- a. penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi;
- b. evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi;
- c. penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan
- d. perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut:

- a. Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- b. Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- c. Kriteria 3: Mahasiswa
- d. Kriteria 4: Sumber Daya Manusia
- e. Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana
- f. Kriteria 6: Pendidikan
- g. Kriteria 7: Penelitian
- h. Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat
- i. Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tridarma

Sesuai dengan karakteristiknya, penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, aspek yang lain diarahkan pada kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan (Tabel 1).

Tabel 1. Titik Berat Penilaian APS Berdasarkan Proses PPEPP pada Setiap Kriteria Akreditasi.

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Penilaian difokuskan pada proses PPEPP yang dilaksanakan oleh UPPS untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan berdasarkan misi dan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi. Penilaian meliputi perumusan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Perumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS, dan perumusan visi keilmuan PS mengandung muatan KKNI level 6.
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Penilaian difokuskan pada proses PPEPP untuk kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumber daya, sistem penjaminan mutu, sistem komunikasi dan teknologi informasi, program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu, strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS, serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.
3	Mahasiswa	Penilaian kriteria ini difokuskan pada proses PPEPP untuk konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, ketersediaan sistem layanan kepada mahasiswa, dan ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.
4	Sumber Daya Manusia	Penilaian difokuskan pada proses PPEPP tentang keefektifan ketersediaan sumber daya manusia dari segi jumlah, jabatan fungsional, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi. Ketersediaan dosen industri kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi. Pengembangan DTPR, pengembangan tenaga kependidikan, serta pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja DTPR.
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Penilaian difokuskan pada proses PPEPP tentang kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan ( <i>availability</i> )

		sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana ( <i>accessibility</i> ), kegunaan atau pemanfaatan ( <i>utility</i> ) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
6	Pendidikan	Penilaian difokuskan pada proses PPEPP untuk penentuan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNi/SKKN. Proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNi/OBE/SKKNi, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS. Proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan. Penilaian juga difokuskan pada proses PPEPP untuk suasana akademik meliputi bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; dan penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal. Keterlaksanaan integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM dalam proses pembelajaran.
7	Penelitian	Penilaian difokuskan pada proses PPEPP untuk keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian. Proses PPEPP untuk pengelolaan penelitian yang lengkap, untuk pelaksanaan penelitian dan monitoring DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi.
8	Pengabdian kepada Masyarakat	Penilaian difokuskan pada proses PPEPP untuk keberadaan lembaga/unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM. Proses PPEPP untuk pengelolaan PkM yang lengkap, untuk pelaksanaan dan monitoring PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.

9	Luaran dan Capaian Tridarma	Penilaian difokuskan pada proses PPEPP untuk Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI. Proses PPEPP untuk capaian dan luaran penelitian meliputi jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom, jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom, jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi, jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).
---	-----------------------------	---

Akreditasi Program Studi dilakukan setelah program studi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

1. memiliki izin penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; dan
2. memiliki dosen dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, LAM INFOKOM melakukan akreditasi terhadap Program Studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia setelah terbentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal (95) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 54 Ayat (1)). Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. Penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian mutu akademik, selain diarahkan pula pada kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

Akreditasi untuk Program Studi dilakukan terhadap seluruh elemen mutu yang mencakup aspek masukan, proses, luaran dan capaian dari seluruh kriteria akreditasi. Elemen penilaian akreditasi tersebut meliputi:

- a. rencana pengembangan UPPS dan Program Studi yang diakreditasi;
- b. Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Penjaminan Mutu, dan Kerjasama;
- c. kualitas input mahasiswa, daya tarik Program Studi, dan layanan kemahasiswaan;
- d. profil dosen, kinerja dosen, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan;
- e. keuangan, sarana dan prasarana;
- f. kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
- g. relevansi penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen;
- h. relevansi PkM dan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen;

- i. luaran dan capaian tridarma: pendidikan, penelitian, dan PkM.

Menyadari adanya beragam program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, untuk saat ini instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka dengan jenis dan program yang meliputi:

- a. pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister, dan Doktor;
- b. pendidikan vokasi pada program Diploma I (D1), Diploma II (D2), Diploma III (D3), Diploma IV (Sarjana Terapan), dan Magister Terapan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan akreditasi pada Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan dengan modus pembelajaran jarak jauh pada seluruh jenis maupun program, instrumen yang akan digunakan adalah sama dengan instrumen yang digunakan pada program studi yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka.

## 5. Prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan instrumen adalah:

- a. memiliki tujuan yang jelas;
- b. spesifik, yaitu bahwa instrumen dibuat sesuai dengan kekhasan objek yang diakreditasi;
- c. berorientasi pada *outputs* dan *outcomes*;
- d. mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan (CQI) dan pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi;
- e. objektif, yaitu bahwa instrumen harus secara tegas mengukur tingkat mutu objek yang di-ases dan dapat membedakan dengan tegas antar level mutu; serta
- f. *minimal but sufficient*, yaitu bahwa instrumen hanya mengukur aspek yang sangat relevan dengan tujuan pengukurannya.

## 6. Indikator Kinerja

Secara keseluruhan, indikator kinerja pada Instrumen Akreditasi Program Studi meliputi indikator kualitatif yang mencerminkan kinerja Program Studi serta kinerja UPPS, yang didukung dengan indikator kuantitatif yang merupakan indikator kinerja utama dan bisa ditambah dengan indikator kinerja tambahan. Indikator-indikator tersebut mencakup:

- a. indikator kinerja aspek tata pamong, tata kelola, dan kerjasama:
  - i. kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.
  - ii. sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.
  - iii. kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - iv. proses penjaminan mutu internal.
- b. indikator kinerja aspek mahasiswa:
  - i. sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa.
  - ii. mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.
  - iii. upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.



- c. indikator aspek sumber daya manusia:
  - i. kecukupan dosen;
  - ii. kualifikasi akademik dosen;
  - iii. jabatan akademik dosen;
  - iv. sertifikasi profesi/kompetensi/industri dosen
  - v. rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen;
  - vi. penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir;
  - vii. ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);
  - viii. keanggotaan dalam organisasi profesi
  - ix. kepemilikan sertifikasi profesi
  - x. dosen Tidak Tetap, dosen industri/praktisi;
  - xi. pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen;
  - xii. publikasi ilmiah dan sitasi dosen;
  - xiii. produk dan jasa karya dosen;
  - xiv. luaran penelitian/PkM dosen.
  - xv. pengembangan DTPR
  - xvi. pengembangan tenaga kependidikan
  - xvii. pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR
  
- d. indikator aspek keuangan, sarana dan prasarana
  - i. pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran,
  - ii. pengelolaan dana penelitian dan PkM
  - iii. pengelolaan dana investasi (SDM, sarana dan prasarana), meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, *bandwidth*, bahan pustaka, fasilitas belajar mandiri (*graduate room*).
  
- e. indikator aspek pendidikan:
  - i. profil lulusan
  - ii. kurikulum berbasis KKNi/OBE/SKKNi, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.
  - iii. kurikulum berbasis KKNi/OBE/SKKNi, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.
  - iv. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi.
  - v. penciptaan suasana akademik (interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, pemantauan proses pembelajaran, kegiatan ilmiah yang terjadwal)
  - vi. integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran;
  - vii. tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan proses pendidikan.
  
- f. indikator aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
  - i. pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan mahasiswa
  - ii. Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS.
  - iii. pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap

- iv. penelitian DTPR dan mahasiswa sesuai yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian
  
- g. indikator aspek pengabdian kepada masyarakat
  - i. pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa
  - ii. peta jalan PkM
  - iii. pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap
  - iv. PkM DTPR dan mahasiswa sesuai yang merujuk kepada peta jalan PkM
  
- h. indikator aspek luaran dan capaian tridarma:
  - i. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
  - ii. rata-rata IPK, prestasi mahasiswa.
  - iii. kelulusan tepat waktu.
  - iv. pelacakan dan perekaman data lulusan.
  - v. rata-rata masa tunggu.
  - vi. kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi.
  - vii. karya dosen/mahasiswa yang mendapat HKI.
  - viii. jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.
  - ix. jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.
  - x. jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.
  - xi. jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).
  - xii. jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.
  - xiii. jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

## 7. Desain Penilaian

Proses akreditasi dilakukan dengan menggunakan sistem SALAM INFOKOM. SALAM INFOKOM ini digunakan untuk melakukan proses akreditasi mulai dari pendaftaran, pengajuan dokumen akreditasi, asesmen kecukupan, asesmen lapangan dan penerbitan sertifikat akreditasi. Data kuantitatif pada mulanya akan disampaikan oleh UPPS dalam format *Excel*, yang dalam waktu kedepan akan secara bertahap diambil langsung dari PD-Dikti.

- a. Pengajuan akreditasi dilakukan dengan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang berisi indikator kinerja kuantitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. LED merupakan unsur utama penilaian dan berisi analisis komprehensif tentang penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan yang akan dilakukan.

- c. Penilaian dilakukan dengan menggunakan LED dengan menggunakan data LKPS sebagai data pendukung.
- d. Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) atau *desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL) atau *field assessment*, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- e. AK dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama, yaitu:
  - i. komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai (yang dikelompokkan dalam sembilan kriteria), dan
  - ii. nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SALAM INFOKOM. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- f. AL dilakukan oleh panel asesor. Kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:
  - i. Berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor beserta pimpinan UPPS dan Ketua Program Studi;
  - ii. Dokumen Laporan Akreditasi yang telah dituliskan dan ditandatangani oleh tim asesor;
  - iii. Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk UPPS dan program studi yang diakreditasi, serta rekomendasi untuk LAM INFOKOM berupa usulan nilai akreditasi.
- g. Laporan akreditasi terdiri atas 4 bagian utama, yaitu:
  - i. Profil Perguruan Tinggi;
  - ii. Proses asesmen;
  - iii. Temuan lapangan/hasil visitasi;
  - iv. Rekomendasi Pembinaan.

## **8. Penilaian Akreditasi**

Penilaian terhadap usulan Akreditasi Program Studi ditujukan pada komitmen yang ditunjukkan Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS), serta kapasitas dan keefektifan proses pendidikan di program studi yang dijabarkan ke dalam sembilan kriteria akreditasi. Di dalam proses penilaian Akreditasi Program Studi, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen dengan indikator penilaian yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh UPPS

maupun program studi. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri yang memperlihatkan keterkaitan antar kriteria.

Setiap butir dalam usulan akreditasi program studi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 1 sampai dengan 4. Skor 1 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 4 (Tabel 4).

Tabel 2. Rubrik Penilaian

Jenis	No.Urut	Butir	Bobot	Elemen Penilaian	Deskriptor	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1

Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku Matriks Penilaian Program Studi. Selanjutnya nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot tiap butir penilaian, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NA = \sum Skor_i \times Bobot_i \quad \text{dengan : } \sum Bobot_i = 100$$

Peringkat Akreditasi Program Studi terdiri atas: Baik, Baik Sekali, atau Unggul. Penetapan peringkat akreditasi ditentukan berdasarkan Nilai Akreditasi sesuai dengan yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Akreditasi dan Peringkat Akreditasi

No.	Nilai Akreditasi (NA)	Peringkat
1	NA >= 361	Unggul
2	301 <= NA < 361	Baik Sekali
3	200 <= NA < 301	Baik
4	NA < 200	Tidak memenuhi syarat peringkat

Masa berlaku akreditasi program studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Program Studi yang tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi atau yang ingin mengajukan re-akreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti, paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan akreditasi oleh LAM INFOKOM.

## 9. Prosedur Akreditasi Program Studi

Prosedur pelaksanaan Akreditasi Program Studi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut.

## I. Penyampaian dokumen usulan akreditasi Program Studi

Untuk mengajukan akreditasi LAM INFOKOM pada saat periode pelaksanaan akreditasi. UPPS mengajukan melalui Perguruan Tinggi sesuai prosedur akreditasi yang dijelaskan di bawah ini.

Proses Pengajuan Akun SALAM INFOKOM :

- a. perwakilan Perguruan Tinggi melakukan registrasi untuk mendapatkan akun resmi pada sistem SALAM INFOKOM, dengan melampirkan Surat Permohonan Pengajuan Akun SALAM INFOKOM yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. Dewan Eksekutif melakukan pengkajian terhadap permohonan pengajuan akun;
- c. Dewan Eksekutif mengabulkan permohonan tersebut, jika persyaratan terpenuhi;
- d. Dewan Eksekutif melakukan verifikasi akun resmi melalui SALAM INFOKOM;
- e. UPPS melakukan pendaftaran pengajuan proses akreditasi melalui SALAM INFOKOM, dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi, serta dokumen LED dan LKPS (SK pendirian UPPS, SK program studi, SK akreditasi sebelumnya, daftar dosen dengan NIDN, surat ijin operasional, surat pengantar penyerahan dokumen, surat pernyataan bahwa dokumen yang dikirim asli) melalui SALAM INFOKOM mulai tanggal 1 Januari untuk *Batch 1*, 1 Mei untuk *Batch 2*, atau 1 September untuk *Batch 3*;
- f. Sekretariat melakukan proses verifikasi dokumen persyaratan administrasi dan kelengkapan dokumen LED dan LKPS;
- g. jika masih ada kekurangan, UPPS melalui Perguruan Tinggi akan diberitahu untuk melengkapinya, dan diharuskan mengirim kembali dokumen dengan segera;
- h. jika dokumen persyaratan administrasi dan dokumen LED serta LKPS terverifikasi dan lengkap, SALAM INFOKOM akan mengirimkan tagihan biaya akreditasi;
- i. UPPS melakukan pembayaran biaya akreditasi yang sudah ditetapkan oleh LAM Infokom, dan mengunggah bukti pembayaran. Pembayaran paling lambat 15 Januari untuk *Batch 1*, 15 Mei untuk *Batch 2*, atau 15 September untuk *Batch 3*;
- j. SALAM INFOKOM mengirimkan notifikasi bukti pembayaran dan tanda terima dokumen akreditasi serta SK Akreditasi.

## II. Penilaian Asesmen Kecukupan

Penilaian AK dilakukan oleh dua asesor yang ditugaskan oleh LAM. Kedua asesor berasal dari provinsi yang berbeda dengan lokasi UPPS. AK dilakukan secara daring dan secara terpisah oleh masing-masing asesor. AK dilakukan paling lama 14 hari kalender setelah adanya penugasan asesor sesuai prosedur AK.

Prosedur AK:

- a. Dewan Eksekutif memberikan penawaran kepada 2 orang asesor melalui SALAM INFOKOM mulai 16 Januari untuk *Batch 1*, 16 Mei untuk *Batch 2*, atau 16 September untuk *Batch 3* sampai dengan 31 Januari untuk *Batch 1*, 31 Mei untuk *Batch 2*, atau 30 September untuk *Batch 3*;
- b. Asesor menerima atau menolak penawaran melalui SALAM INFOKOM;
- c. jika asesor menolak maka asesor menyampaikan keberatan beserta alasannya melalui SALAM INFOKOM;
- d. jika Asesor menolak, Dewan Eksekutif memberikan penawaran pada asesor lain;

- e. Dewan Eksekutif menetapkan jadwal AK melalui SALAM INFOKOM mulai 1 Februari untuk *Batch 1*, 1 Juni untuk *Batch 2*, atau 1 Oktober untuk *Batch 3*;
- f. Asesor melakukan AK melalui SALAM INFOKOM dalam waktu 2 minggu, berdasarkan instrumen akreditasi LAM INFOKOM yang berlaku;
- g. setelah selesai melakukan AK, Asesor mengunggah hasil AK pada SALAM INFOKOM;
- h. sistem akan memeriksa kesesuaian hasil asesmen dari kedua asesor, jika terjadi split, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Dewan Eksekutif, maka kedua asesor melakukan konsolidasi sampai tidak terjadi split lagi;
- i. Dewan Eksekutif menetapkan validator;
- j. validator melakukan validasi terhadap hasil penilaian AK, dan memberi arahan atas hasil penilaian bila kurang tepat;
- k. jika hasil validasi sudah selesai dan penilaian AK telah mencapai standar minimal maka Dewan Eksekutif menetapkan hasil AK paling lambat 28 Februari untuk *Batch 1*, 30 Juni untuk *Batch 2*, atau 31 Oktober untuk *Batch 3*, selanjutnya akan dilanjutkan proses AL.

### III. Penilaian Asesmen Lapangan

AL dilakukan oleh 2 asesor yang ditetapkan, waktu AL 3 hari kerja termasuk perjalanan dan dilakukan pada hari kerja maksimal sampai dengan jam 20.00. Tujuan AL untuk klarifikasi antara informasi yang dilaporkan pada LED dan LKPS dengan kondisi aktual di lapangan sesuai dengan prosedur Pelaksanaan AL.

Prosedur Pelaksanaan AL :

- a. SALAM INFOKOM mengirimkan notifikasi adanya AL dan rentang jadwal AL pada: 1 Maret untuk *Batch 1*, 1 Juli untuk *Batch 2*, atau 1 November untuk *Batch 3*;
- b. Asesor mengusulkan jadwal AL dalam rentang 2-31 Maret untuk *Batch 1*, 2-31 Juli untuk *Batch 2*, atau 2-30 November untuk *Batch 3*;
- c. Dewan Eksekutif menyetujui jadwal AL yang diusulkan asesor dengan menerbitkan Surat Tugas melalui SALAM INFOKOM;
- d. Dewan Eksekutif mengirimkan pemberitahuan jadwal AL kepada UPPS melalui SALAM INFOKOM;
- e. Asesor melakukan AL untuk mengecek data/fakta lapangan dengan informasi pada LED dan LKPS berdasarkan instrumen akreditasi LAM INFOKOM yang berlaku. Hasil AL dituangkan pada Berita Acara AL;
- f. Asesor dan UPPS menyatakan kesepakatan Berita Acara hasil AL secara elektronik melalui SALAM INFOKOM;
- g. Asesor memberi penilaian terhadap butir-butir asesmen berdasarkan instrumen LAM INFOKOM yang berlaku, dan mengunggah hasil penilaian melalui SALAM INFOKOM;
- h. Validator melakukan validasi terhadap hasil penilaian AL melalui SALAM INFOKOM;
- i. Apabila validator mengusulkan ada perbaikan penilaian, Asesor memperbaiki dan mengunggah penilaian sesuai saran validator paling lambat 14 April untuk *Batch 1*, 14 Agustus untuk *Batch 2*, atau 14 Desember untuk *Batch 3*.

#### **IV. Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi**

Keputusan hasil akreditasi ditentukan dalam rapat pleno yang digelar oleh LAM INFOKOM dan dihadiri oleh Dewan Eksekutif LAM untuk menentukan status akreditasi program studi berdasarkan instrumen Penetapan Keputusan Akreditasi LAM INFOKOM. Prosedur Penetapan Keputusan Akreditasi LAM INFOKOM :

- a. SALAM INFOKOM memberikan notifikasi hasil AL kepada Dewan Eksekutif tanggal 15 April untuk *Batch 1*, 15 Agustus untuk *Batch 2*, atau 15 Desember untuk *Batch 3*;
- b. Dewan Eksekutif mencermati hasil-hasil penilaian AL yang valid melalui SALAM INFOKOM;
- c. Dewan Eksekutif menggelar rapat pleno untuk menentukan status akreditasi pada akhir periode asesmen paling lambat 21 April untuk *Batch 1*, 21 Agustus untuk *Batch 2*, atau 21 Desember untuk *Batch 3*;
- d. apabila ada hal yang perlu diklarifikasi terkait validitas hasil AL, Dewan Eksekutif melakukan klarifikasi kepada asesor;
- e. apabila sudah valid, status akreditasi ditetapkan dalam SK Akreditasi dan LAM menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai SK tersebut melalui SALAM INFOKOM;
- f. hasil penilaian setiap kriteria dinyatakan dalam sertifikat akreditasi.
- g. UPPS mengunduh SK Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi.

#### **V. Penanganan Banding**

Keberatan atas status Akreditasi dapat dilakukan oleh UPPS, dengan melampirkan/ menjelaskan butir-butir berita acara AL yang dianggap kurang sesuai. Keberatan atas hasil/keputusan Akreditasi hanya boleh dilakukan sekali dengan menanggung biaya banding. Dewan Eksekutif akan mempertimbangkan keberatan atas hasil/ keputusan Akreditasi sesuai dengan instrumen penanganan banding yang diberlakukan.

Prosedur Keberatan Keputusan Akreditasi :

- a. UPPS mengajukan keberatan atas status akreditasi atau hasil penilaian kriteria yang ditetapkan oleh LAM INFOKOM melalui SALAM INFOKOM;
- b. Keberatan atas status Akreditasi dapat dilakukan paling lama 3 bulan setelah SK Akreditasi diterbitkan;
- c. Majelis Akreditasi LAM akan mempertimbangkan keberatan tersebut jika memenuhi syarat banding;
- d. Majelis Akreditasi LAM menetapkan untuk menerima / menolak Keberatan Keputusan Akreditasi;
- e. UPPS membayar biaya banding sesuai yang ditetapkan LAM INFOKOM;
- f. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM menugaskan Dewan Eksekutif untuk melakukan asesmen *surveillance*;
- g. Dewan Eksekutif LAM INFOKOM menugaskan 2 asesor yang berbeda dengan asesor semula, untuk melakukan penilaian ulang terhadap butir-butir yang dianggap kurang sesuai;
- h. Asesor Bersama Dewan Eksekutif melakukan AL sesuai dengan prosedur AL;

- i. Asesor memberi penilaian terhadap butir-butir asesmen yang dianggap kurang sesuai oleh UPPS melalui SALAM INFOKOM;
- j. Asesor dan UPPS menyatakan kesepakatan Berita Acara terhadap hasil penilaian ulang melalui SALAM INFOKOM;
- k. Majelis Akreditasi LAM bersama Dewan Eksekutif dalam rapat pleno menetapkan kembali status akreditasi berdasarkan hasil penilaian asesmen;
- l. Status akreditasi ditetapkan dalam SK Akreditasi dan LAM INFOKOM menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai SK tersebut melalui SALAM INFOKOM. Hasil penilaian setiap kriteria dinyatakan dalam sertifikat akreditasi.

Tabel 4. Prosedur Akreditasi Program Studi

No	Prosedur	Keterangan	Batch 1	Batch 2	Batch 3
1	Penerimaan Berkas Pengajuan Akreditasi Program Studi	UPPS melakukan pendaftaran pengajuan proses akreditasi melalui SALAM INFOKOM	1 Januari	1 Mei	1 September
		UPPS melakukan pembayaran biaya akreditasi yang sudah ditetapkan oleh LAM INFOKOM	15 Januari	15 Mei	15 September
2	Penilaian Asesmen Kecukupan	Dewan Eksekutif memberikan penawaran kepada 2 orang asesor melalui SALAM INFOKOM	16 Januari atau 31 Januari	16 Mei atau 31 Mei	16 September atau 31 September
		Dewan Eksekutif menetapkan jadwal asesmen kecukupan melalui SALAM INFOKOM	1 Februari	1 Juni	1 Oktober
		Asesor melaksanakan Asesmen Kecukupan	1 Februari	1 Juni	1 Oktober
		Dewan Eksekutif menetapkan hasil Asesmen Kecukupan	28 Februari	30 Juni	31 Oktober
3	Penilaian Asesmen Lapangan	SALAM INFOKOM mengirimkan notifikasi adanya asesmen lapangan dan rentang jadwal asesmen lapangan	1 Maret	1 Juli	1 November



		Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan	2-31 Maret	1-31 Juli	1-30 November
		Asesor melaksanakan Asesmen Lapangan	1 Februari	1 Juni	1 Oktober
		Apabila ada perbaikan Asesor memperbaiki dan mengunggah penilaian sesuai saran validator	14 April	14 Agustus	14 Desember
4	Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi	SALAM INFOKOM memberikan notifikasi hasil Asesmen Lapangan kepada Dewan Eksekutif	15 April	15 Agustus	15 Desember
		Dewan Eksekutif menggelar rapat pleno untuk menentukan status akreditasi	21 April	21 Agustus	21 Desember

## **DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN**

### **Akreditasi**

Adalah proses evaluasi dan penilaian mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

### **Akuntabilitas**

Adalah pertanggungjawaban sebuah UPPS kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi UPPS.

### **Asesmen kecukupan**

Adalah pengkajian (*review*), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya AL ke Program Studi yang diakreditasi.

### **Asesmen lapangan**

Adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi.

## **LAM INFOKOM**

Adalah Lembaga Akreditasi Mandiri yang bertugas melaksanakan akreditasi Program Studi Bidang Informasi dan Komputer.

### **Evaluasi Diri**

Adalah proses yang dilakukan oleh suatu Program Studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/luaran Program Studi.

### **Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)**

Adalah sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja UPPS dan Program Studi yang diukur dalam proses akreditasi.

### **Visi**

Adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah Perguruan Tinggi, UPPS maupun Program Studi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu Perguruan Tinggi, UPPS, maupun Program Studi.

**Misi**

Adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu Perguruan Tinggi, UPPS, maupun Program Studi untuk mewujudkan visi Perguruan Tinggi, UPPS, maupun Program Studi tersebut.

**Kriteria**

Adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu Perguruan Tinggi, UPPS, maupun Program Studi.

**Tata Pamong (*Governance*)**

Adalah sistem yang dianut Perguruan Tinggi, UPPS, maupun Program Studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim Asesor**

Adalah sekelompok pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM INFOKOM untuk melaksanakan akreditasi.

**DTPR**

Adalah kepanjangan dari Dosen Tetap Penghitung Rasio, yaitu dosen tetap Perguruan Tinggi dari program studi yang diakreditasi, yang mengajar di program studi yang diakreditasi untuk matakuliah kompetensi utama program studi.